



BUPATI KLUNGKUNG

**KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR : 503/04/PKBM/DPMPSTSP/2017**

**TENTANG
IJIN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH OLEH MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)**

BUPATI KLUNGKUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan saran/pertimbangan dan rekomendasi Tim Koordinasi, Monitoring dan Teknis Pelaksana Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung dapat menerima/diterbitkan Ijin Pendidikan Luar Sekolah oleh Masyarakat (Diklusemas) atas permohonan I Ketut Setiadi, S.Pd dengan alamat Dusun Pande, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- b. Bahwa saran/pertimbangan dan rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Ijin Pendidikan Luar Sekolah oleh Masyarakat (Diklusemas).

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
6. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 46/16/HK/2017 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perijinan atas Nama Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung;
7. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 64/16/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Teknis Pelaksana Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG TENTANG IJIN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH OLEH MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

DIKLUSEMAS : Yayasan " GUNARAKSA SARI "
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Rumpun Pendidikan : Program Kesetaraan Paket B
Alamat : Br. Patus, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung
Pemilik/Penanggunjawab : I Ketut Setiadi, S.Pd

KEDUA : Pemegang Ijin Wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan, disampaikan kepada Dinas Pendidikan.
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KETIGA : Ijin Berlaku dari tanggal **21 Maret 2017 s/d 21 Maret 2020**.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarapura
Pada Tanggal : 21 Maret 2017

a.n. **BUPATI KLUNGKUNG**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Klungkung,



I Made Sudiartajaya, S.IP.MM
NIP. 197204121991011 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Klungkung sebagai laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klungkung di Semarapura.
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Klungkung.
4. Arsip.